



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir 28 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Huta, Nagori, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum, M. Irvan K, SH & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 66/KH/PA.Sim/2022, tanggal 17 Januari 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Idi 19 September 1993, agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017 (12 Syawal 1438 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tanggal 10 Juli 2017. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo*. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga milik Termohon di Kabupaten, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori, sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka berpergian dan terkadang tidak pulang kerumah kediaman;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
- d. Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 Desember 2021 yang disebabkan Termohon suka berpergian dan terkadang tidak pulang kerumah kediaman, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz (durhaka) yaitu isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon masih dibawah umur yaitu Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018, dan Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, hal ini didasarkan anak tersebut tidak dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon dimana Termohon telah meninggalkan anak tersebut dengan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018, dan Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan dengan perbaikan pada surat permohonannya secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juli 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 31 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 14 Oktober 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Juli 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I yang saat ini berumur sekitar 3 tahun 6 bulan dan Anak ke II yang saat ini berumur sekitar 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan Termohon suka bepergian bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, dan Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah ayah yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang untuk menemui kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pedagang grosir untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat Pemohon berdagang, Pemohon tetap dapat mengawasi kedua anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon berdagang di rumah kediaman Pemohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Huta, Nagori,

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I yang saat ini berumur sekitar 3 tahun 6 bulan dan Anak ke II yang saat ini berumur sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan Termohon suka bepergian bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, dan Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah ayah yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang untuk menemui kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pedagang grosir untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat Pemohon berdagang, Pemohon tetap dapat mengawasi kedua anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon berdagang di rumah kediaman Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonanannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman dan membina rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan kumulatif yakni permohonan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga permohonan/gugatan kumulatif tersebut termasuk kumulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonan cerai talaknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tanggal 31 Januari 2022, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 07 Juli 2017, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sejak bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan Termohon suka bepergian bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, dan Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon dan puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga dan orang terdekat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan Termohon suka bepergian bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, dan Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah Fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa*

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun patut untuk dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain permohonan Cerai Talak, Pemohon juga memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018 dan Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020 karena kedua anak tersebut tidak dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon dimana Termohon telah meninggalkan kedua anak tersebut dengan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tanggal 31 Januari 2022, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 serta 2 (dua)

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama Anak ke I telah terbukti merupakan anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama Anak ke II telah terbukti merupakan anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I dan Anak ke II tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, saksi mengetahui Pemohon adalah ayah yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, dan kedua anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat, saksi juga mengetahui saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon dan sejak Pemohon dan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang untuk menemui kedua anak tersebut, selain itu saksi juga mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang grosir untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon juga tetap dapat mengawasi kedua anak tersebut saat berdagang, karena Pemohon berdagang di rumah kediaman Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018 dan Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020;
2. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021, kedua anak tersebut bertempat tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada kedua anaknya, dan pemohon mampu untuk mengasuh kedua anak tersebut;
4. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021, Termohon tidak pernah datang untuk menemui kedua anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang grosir untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dinyatakan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "Anak demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian" dan mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", jls.Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun dalam hal ini oleh karena sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021 Termohon selaku ibu kandung kedua anak Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan kedua anak tersebut, serta kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon, adapun Termohon sebagai seorang ibu telah pergi meninggalkan kedua anak Pemohon dan Termohon dan tidak pernah menemui dan melaksanakan kewajibannya lagi terhadap kedua anak tersebut serta diperlukan penetapan tentang siapa yang memegang hak asuh anak secara bertanggung jawab demi kepastian hukum bagi kepentingan kedua anak Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun psikis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon dalam perspektif keadilan bagi anak dan beban kewajiban atas kedua orang tuanya sehingga merupakan hak bagi anak yang harus dipenuhi secara maksimal oleh kedua orang tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dan pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 77 ayat (3) KHI yang menyatakan hadhanah merupakan "kewajiban orang tua " dan "hak" bagi anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh,

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud pasal 156 huruf c jo. pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tanggung jawab kedua orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dilaksanakan semata-mata demi kepentingan anak, untuk mempersiapkan anak secara fisik maupun moril, menghadapi segala tantangan kehidupan di masa depan agar anak tangguh dan kuat, mampu berdiri sendiri dan menjadi orang yang berakhlak mulia, berguna bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini membutuhkan kemampuan orang tua, secara fisik materil maupun moril yang menjadi syarat agar bisa menjadi panutan dan pengarah yang baik menuju jalan yang benar bagi anak;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon sebagaimana telah menjadi fakta yang tetap dalam persidangan tidak menghalanginya dalam memenuhi syarat sebagai seorang ayah yang berhak atas hak hadhanah terhadap kedua anaknya karena secara moril maupun materil Pemohon dipandang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang hak hadhanah yang harus menempa dan membentuk karakter dan jiwa anak menjadi mandiri dan berakhlak mulia dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon apabila suatu saat Termohon hadir untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu supaya anak tidak kehilangan teladan dan figur seorang ibu dan tetap mendapatkan lingkungan yang damai, bebas dari rasa permusuhan, kebencian serta rasa kehilangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018 dan

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon selaku ayah kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Pemohon menutup akses bagi Termohon untuk melihat dan bertemu dengan kedua anak Pemohon dan Termohon, maka perbuatan Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018 dan Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020 berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses terhadap Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 April 2018 dan Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020, berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon, dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses terhadap Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sim.